



P U T U S A N

Nomor: 93/Pdt.G/2011/PA.Tgm

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara :-

PEMOHON, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

LAWAN

TERMOHON, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonananya tertanggal 21 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor: 93/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 21 Maret 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :- -----

1. Bahwa, pada tanggal 17 Juni 1982, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.08.6.4/DN/126/2008;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Air Naningan selama lebih kurang 15 Tahun;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 28 Tahun, ANAK II umur 26 Tahun, ANAK III umur 23 Tahun dan ANAK IV umur 20 Tahun sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dapat dipertahankan dikarenakan sejak Bulan Juni 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah merasa puas atas penghasilan Pemohon yang tidak menentu;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Juli 2007 dengan sebab Pemohon dan Termohon bersikeras untuk tetap tinggal di kediaman masing-masing dan ketika Pemohon mengajak kembali untuk bertempat tinggal di Air Naningan Termohon menolaknya sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon tetap di rumah kediaman sendiri di Air Naningan sedangkan Termohon tinggal di Kedaton;

7. Bahwa, selama berpisah, Pemohon tetap memberikan kabar dan pernah datang telah berjalan selama lebih kurang tiga tahun;- -----

8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

9.

Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam keadaan tidak karuan, dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;- -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;- -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 93/Pdt.G/2010/PA.Tgm, Tanggal 30 Maret 2011 dan tanggal 14 April 2011 namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;- -----



Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:- -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

--

I. SURAT

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 1806260810640001, Tanggal 7 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;- -----

2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: KK.08.6.4/DN/126/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;- -----

II. SAKSI- SAKSI

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai



berikut :- -----

- Bahwa, saksi adalah Kakak Ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon;- -----
- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon terjalin hubungan suami istri yang sah dan sampai saat ini sudah dikaruniai empat orang anak;- -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Juni tahun 1982;- -----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama selama lebih kurang 15 tahun;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa puas atas penghasilan Pemohon sebagai petani yang tidak menentu;- -----

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;- -----

- Bahwa, puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2007, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tetap tinggal



dirumah kediaman bersama

tersebut;- -----

- Bahwa, selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang baik;- -----

- Bahwa selama ini saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil, saksi juga sudah menasehati Pemohon untuk tetap berumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;- -----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon karena hatinya sudah berketetapan untuk bercerai dengan Termohon;- -----

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;- -----

- Bahwa, saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon;- ---

- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon terjalin hubungan suami istri yang sah dan sampai saat ini sudah dikaruniai empat orang anak;- -----



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama selama lebih kurang 15 tahun;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;- -----

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa puas atas penghasilan Pemohon sebagai petani yang tidak menentu;- -----

- Bahwa, puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2007, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;- -----
- Bahwa selama ini saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil, saksi juga sudah menasehati Pemohon untuk tetap berumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;- -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon karena hatinya sudah berketetapan untuk bercerai dengan



Termohon;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan sanggahan sedikitpun;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan/pembuktian apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Pemohon dan Termohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (vide bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus;

--



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Januari 2011;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin bercerai dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagai berikut;- -----

Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan dikarenakan sejak Bulan Juni 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah merasa puas atas penghasilan Pemohon yang tidak menentu;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Juli 2007 dengan sebab Pemohon dan Termohon bersikeras untuk tetap tinggal di kediaman masing-masing dan ketika Pemohon mengajak kembali untuk bertempat tinggal di Air Naningan Termohon menolaknya sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon tetap di rumah kediaman sendiri di Air Naningan sedangkan Termohon tinggal di Kedaton;- -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya Permohonan Pemohon oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti;- -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang sama oleh berdasarkan pengalaman dan penglihatan mereka sendiri, karenanya keterangan keduanya dapat diterima;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sejak tanggal 17 Juni 1982;- -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Air Naningan selama lebih kurang 15 tahun; -----

Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan dikarenakan sejak Bulan Juni 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah merasa puas atas penghasilan Pemohon yang tidak menentu; --

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Juli 2007 dengan sebab Pemohon dan Termohon bersikeras untuk tetap tinggal di kediaman masing- masing dan ketika Pemohon mengajak kembali untuk bertempat tinggal di Air Naningan Termohon menolaknya sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon tetap di rumah kediaman sendiri di Air Naningan sedangkan Termohon tinggal di Kedaton;



Bahwa, selama lebih kurang tiga tahun berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi upaya untuk kembali menjalin hubungan rumah tangga yang baik;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama dua bulan dan selama itu pula tidak ada upaya dari masing-masing pihak untuk berusaha membangun kembali rumah tangga, hal mana telah menyebabkan semakin tidak harmonis rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun para saksi sudah berusaha merukunkannya namun tetap rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakata dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;- -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

**ومن آياته- أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً-
لتسكنوا- إليها- وجعل بينكم مودة ورحمة إن
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**



Artinya :

“Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana disebutkan ayat al Qur'an tersebut dan juga Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;- -----

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* sebagaimana bunyi pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, hal mana suami maupun istri dengan kerelaan masing- masing untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan harmonis, namun dengan telah terbukti terjadinya ketidakharmonisan dan saling berpisah yang disebabkan karena pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk bersatu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan yang kuat antara Pemohon dan Termohon telah sirna dan hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*)



sehingga sudah tidak mungkin dipertahankan kembali;- -----

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justeru akan menambah susah kehidupan Pemohon yang senantiasa berada dalam kepedihan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;- -----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami isteri yang baik;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai Ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan ternyata Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain



sebagai wakilnya yang sah, maka Permohonan tersebut
dikabulkan dengan verstek;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan
maka berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 89 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang sudah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini
dibebankan _____ kepada
Pemohon ;-----

Memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang
berlaku dan berkaitan serta ketentuan yang terdapat dalam
hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak
hadir;- -----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan
verstek;- -----

Mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak
terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan
Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum
tetap;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **03 Mei 2011** M. bertepatan dengan tanggal **30 Jumadil Awwal 1432** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama **Tanggamus** yang terdiri dari **SUGIRI PERMANA, S.Ag MH** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SATIRI, S.Ag** dan **SOBARI SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **MAULINUDIN, A Ma Sk, SH** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;- -----

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

AHMAD SATIRI, S.Ag

SUGIRI PERMANA, S.Ag., MH

SOBARI, SHI

PANITERA PENGGANTI,

MAULINUDIN, A Ma Sk, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 50.000.- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.250.000.- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya meterai | Rp. 6.000,- |

J U M L A H

Rp. 341.000.-



(Tiga ratus empat puluh satu ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)